



**PUTUSAN**

**Nomor 551/Pdt.G/2022/PA.Brb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Gowa, 29 Juli 1980/umur 42 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan pimpinan CV. Gerai Layanan Listrik di Mandingin, pendidikan terakhir S-1, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Barabai, 31 Desember 1978/umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 9 November 2021 dengan register Nomor 551/Pdt.G/2022/PA.Brb, Pemohon pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2002 Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/44/VI/2002 tanggal 26 November 2010.
2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Barabai Darat Kecamatan

Hal. 1 dari 18 Put. No. 551/Pdt.G/2022/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai sekitar 20 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dirasakan oleh Pemohon sekitar 19 tahun, yakni mulai awal nikah sampai Juni 2022, kemudian antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon selama berumah tangga dengan Pemohon.
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 26 Juni 2022 disebabkan hal yang sama di atas dan Pemohon menceraikan Termohon secara di bawah tangan, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah sewa yang sebagaimana alamat di atas.
5. Bahwa sejak tanggal 26 Juni 2022 hingga saat ini tanggal 9 November 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lebih selama itu Pemohon tidak pernah datang ke tempat kediaman Termohon untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perengkan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Hal. 2 dari 18 Put. No. 551/Pdt.G/2022/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Barabai (Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.) dan usaha Hakim Mediator tersebut berhasil sebagian, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 30 November 2022 yang pada pokoknya:

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak saling mengikatkan diri membuat kesepakatan dalam perkara Cerai Talak Nomor 551/Pdt.G/2022/PA.Brb di Pengadilan Agama Barabai;

## Pasal 2

Bahwa Para Pihak tidak menemukan titik temu perihal masalah keutuhan rumah tangganya, sehingga Para Pihak menyepakati perihal hak-hak perempuan pasca perceraian apabila telah terjadi perceraian;

## Pasal 3

Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah selama massa iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan sehingga untuk peruntukan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

## Pasal 4

Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa alat sholat (Mukenah);

## Pasal 5

Bahwa nafkah iddah dan mut'ah tersebut dibayarkan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan Hakim pemeriksa perkara;

## Pasal 6

Hal. 3 dari 18 Put. No. 551/Pdt.G/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan kesepakatan ini, Para Pihak berjanji untuk menyepakati dan menjaga tali silaturahmi, dan memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan dalam pertimbangan putusan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada nama Pemohon tertulis Andi Tappu Anhas bin Andi Hamdi. PS dirubah menjadi PEMOHON.

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 4, 5 dan 6 adalah benar.
- Bahwa posita angka 3 yang disampaikan Pemohon tidak semuanya benar, antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena keturunan, akan tetapi karena Pemohon dan Termohon saling mencemburui satu dengan lainnya.
- Bahwa Termohon masih sayang dengan Pemohon dan tidak ingin bercerai, akan tetapi kalau Pemohon bersikeras maka Termohon hanya pasrah.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 4 Agustus 2022, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bertanda P.1).

Hal. 4 dari 18 Put. No. 551/Pdt.G/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 216/44/VI/2002 tertanggal 26 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bertanda P.2).

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak keberatan dan membenarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2.

## B. Bukti Saksi

Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

**SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Saksi 1 Pemohon, **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah rekan kerja Pemohon sejak tahun 2014.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari tiga bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa saksi tiga kali melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan.
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Saksi 2 Pemohon, **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon sejak 12 tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak

Hal. 5 dari 18 Put. No. 551/Pdt.G/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena saksi yang membantu Pemohon pindah rumah
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon sebanyak dua kali, namun Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon.

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan mengajukan satu orang saksi bernama: **SAKSI TERMOHON**, umur 35 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai.

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Hal. 6 dari 18 Put. No. 551/Pdt.G/2022/PA.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh Hakim agar kembali rukun, namun Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah menetapkan Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 30 November 2022 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil namun ada beberapa kesepakatan sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Juni 2002 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dirasakan oleh Pemohon sekitar 19 tahun, yakni mulai awal nikah sampai Juni 2022, kemudian antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon selama berumah tangga dengan Pemohon. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 26 Juni 2022 disebabkan hal yang sama di atas dan Pemohon

Hal. 7 dari 18 Put. No. 551/Pdt.G/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon secara di bawah tangan, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah sewa. Sejak tanggal 26 Juni 2022 hingga saat ini tanggal 9 November 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lebih selama itu Pemohon tidak pernah datang ke tempat kediaman Termohon untuk mengajak rukun dan kumpul kembali.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2, 4, 5 dan 6, dan membantah dalil lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, dalam hal ini Pemohon wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon? Dan apakah Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut indikator hukumnya adalah apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dirukunkan atau tidak, karena persoalan perceraian tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon meskipun telah diakui, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tetap harus membuktikan dengan alat bukti tulisan mengenai terjadinya pernikahan.

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang diakui secara murni atau tidak ditanggapi/dibantah oleh Termohon, sesuai dengan kekuatan pembuktian yang

Hal. 8 dari 18 Put. No. 551/Pdt.G/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki maka peristiwa/kejadian tersebut dianggap telah terbukti dan benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus didukung dengan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya, sehingga bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalilnya bantahannya telah mengajukan satu orang saksi bernama SAKSI TERMOHON.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang merupakan akta sepihak dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, bukti ini tidak dibantah oleh Termohon sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, isinya menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai, sehingga Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Hal. 9 dari 18 Put. No. 551/Pdt.G/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang juga merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Juni 2002 yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi Pemohon yang pertama dan kedua adalah orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, walaupun saksi yang diajukan oleh Termohon hanya satu orang dan saksi Termohon tersebut merupakan keluarga Pemohon, oleh karenanya satu orang saksi yang diajukan oleh Termohon dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon serta bukti surat dan keterangan dua orang saksi Pemohon dan satu orang saksi Termohon, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 18 Put. No. 551/Pdt.G/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai sekitar 20 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan

Hal. 11 dari 18 Put. No. 551/Pdt.G/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama tiga bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula antara Pemohon dengan Termohon setelah terjadinya pisah tempat tinggal selama tiga bulan dan selama itu telah diupayakan pula agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon sebagai suami tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon menyatakan bersedia diceraikan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah serta perkawinan itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana disyariatkan pernikahan oleh Islam sebagai suatu yang suci dan mulia, sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sesuai yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan merusak martabat kemanusiaan kedua belah pihak maka perkawinan tidak akan ada manfaatnya untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, perceraian itu menimbulkan mudarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap acuh tak acuh justru menimbulkan mudarat yang lebih besar.

Hal. 12 dari 18 Put. No. 551/Pdt.G/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sebagai ikatan suci yang sangat kokoh antara suami istri, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan al-Baihaqy menegaskan:

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak.

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam. Diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus berselisih yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justru akan menjadi lebih baik.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, dinilai menyebabkan suami atau istri atau kedua-duanya hidup dalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternatif penyelesaian masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah fikih yang menegaskan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah mudarat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat.

Hal. 13 dari 18 Put. No. 551/Pdt.G/2022/PA.Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), karena Pemohon sudah tidak ada kemauan untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, hal ini menunjukkan Pemohon sudah tidak ada rasa ikatan lahir batin dengan Termohon, dan hal tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, sehingga patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, bahkan apabila rumah tangga yang demikian dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudaratn bagi kedua belak pihak, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Hal. 14 dari 18 Put. No. 551/Pdt.G/2022/PA.Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalil syar'i dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tertanggal 30 November 2022 sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian, hal mana kesepakatan tersebut tidak terlarang menurut Undang-Undang, maka baik Pemohon maupun Termohon berkewajiban untuk mentaati isi kesepakatan tersebut dengan itikad baik (vide Pasal 1338 KUHPdata), oleh karenanya Pemohon dan Termohon dihukum untuk

Hal. 15 dari 18 Put. No. 551/Pdt.G/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentaati kesepakatan yang telah dibuat tersebut, hal mana juga sejalan dengan firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....”

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian pada pasal 3 dan 4 yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon sepakat terkait pembebanan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa alat sholat (Muknah), oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar/menyerahkan kepada Termohon nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah yaitu alat sholat (Muknah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran/penyerahan kewajiban Pemohon terhadap Termohon akibat perceraian, dalam perkara ini adalah nafkah iddah dan mut'ah, oleh karenanya Pemohon dihukum untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, akan tetapi dalam pertimbangan ini Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mengirim petikan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2)

Hal. 16 dari 18 Put. No. 551/Pdt.G/2022/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 maka Hakim juga perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk memberitahukan data perceraian perkara *a quo* untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarbaru sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar/menyerahkan kepada Termohon nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon mut'ah yaitu alat salat (mukena).
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh

Hal. 17 dari 18 Put. No. 551/Pdt.G/2022/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan dibantu oleh H. Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Haryadi, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP          | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK           | : Rp 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan                 | : Rp 140.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak | : Rp 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi                   | : Rp 10.000,00  |
| 6. Meterai                         | : Rp 10.000,00  |

---

**Jumlah : Rp 285.000,00**

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Put. No. 551/Pdt.G/2022/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)